

**PERAN POLISI KEHUTANAN
DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DI KAWASAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS
DATARAN RENDAH TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:
SUKIR
30301800485

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERAN POLISI KEHUTANAN
DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DI KAWASAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS
DATARAN RENDAH TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

SUKIR

30301800485

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERAN POLISI KEHUTANAN
DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DI KAWASAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS
DATARAN RENDAH TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA**

Dipersiapkan dan disusun oleh


SUKIR

30301800485

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDN: 0631035702

Anggota,

Anggota,


Dr. Muhammed Ngazis, S.H., M.H.

NIDN: 8984100020


Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M., Hum.

NIDN: 0605036205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas

PERSEMBAHAN

❖ Untuk istri tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta do'a.

❖ Untuk anak-anak ku tersayang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS DATARAN RENDAH TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tidak lupa sholawat dan salam terhaturkan untuk Sang Baginda Rosulillah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa.
2. Keluarga besar Polisi Kehutanan Taman Nasional Karimunjawa.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan, membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu pegawai Akademika dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selalu membantu penulis dan memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik dan bantuan lainnya.
5. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2018, teman seperjuangan penulis sejak berstatus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 22 Desember 2021


Penulis

SUKIR
30301800485

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iiiv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	111
G. Sistematika Penulisan	177
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	199
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hutan.....	199
B. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan.....	45
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	477
D. <i>Illegal Logging</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana <i>illegal logging</i> di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.....	67

B.Peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana <i>illegal logging</i> di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.....	71
C.Faktor Penghambat Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.....	81
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa dan peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa serta faktor penghambat Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara memberikan penjelasan terhadap data-data dengan kalimat tanpa memakai kalkulasi angka-angka statistik (metode non statistik).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa di antaranya: Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan, masih kurangnya minat masyarakat untuk menanam pohon untuk mencukupi kebutuhan akan kayu, masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga masih berfikir untuk sesaat tidak untuk masa yang akan datang. 2) Peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa adalah dengan cara melakukan kegiatan pengamanan yang bersifat *Preemptif, Preventif, Represif* dan *Partisipatif*. 3) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa adalah minimnya sarana prasarana, minimnya personil Polisi Kehutanan, dan minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci: **Hutan, Taman Nasional, *Illegal Logging*, Polisi Kehutanan**

ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the occurrence of illegal logging in the Lowland Tropical Rain Forest Ecosystem in Karimunjawa National Park and the role of the Forestry Police in tackling illegal logging crimes in the Lowland Tropical Rain Forest Ecosystem Area of Karimunjawa National Park and the inhibiting factors for the Forestry Police in tackling the crime of illegal logging in the Lowland Tropical Rain Forest Ecosystem Area, Karimunjawa National Park.

This research was conducted using a qualitative descriptive method by studying all the answers and then analyzed descriptively by providing an explanation of the data in sentences without using statistical calculations (non-statistical methods).

From the results of the study, it can be concluded that 1) the factors that cause illegal logging crimes in the Lowland Tropical Rain Forest Ecosystem Area of Karimunjawa National Park include: Lack of public awareness about forest functions, lack of public interest in planting trees to meet the needs of the community. wood, people who mostly make a living as fishermen, so they still think for a moment not for the future. 2) The role of the forest police in tackling the crime of illegal logging in the Lowland Tropical Rain Forest Ecosystem of Karimunjawa National Park is to carry out preventive, preventive, repressive and participatory security activities. 3) The factors that become obstacles in carrying out the task of the forestry police in tackling the crime of illegal logging in the Lowland Tropical Rain Forest Ecosystem of Karimunjawa National Park are the lack of infrastructure, the lack of Forestry Police personnel, and the lack of civil servant investigator.

Keywords: Forest, National Park, Illegal Logging, Forestry Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang masyhur akan kekayaan sumber daya alamnya, baik hayati maupun lainnya. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia oleh sebab itulah Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Tindakan melindungi hutan dan kawasan hutan adalah suatu upaya yang mutlak perlu dilakukan, sebab kenyataan menunjukkan bahwa kondisi hutan di Indonesia telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, oleh karena itu tidaklah berlebihan jika pemerintah kemudian memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hutan.¹

Sebagai bagian dari anggota komunitas global, sedikitnya 27 juta hektar wilayah Indonesia telah diperuntukkan menjadi wilayah perlindungan. Wilayah tersebut sebagian besar ditetapkan sebagai perlindungan keanekaragaman hayati, dan sebanyak lima puluh kawasan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional, termasuk salah satu di antaranya adalah Taman Nasional Karimunjawa (TNKj).

¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 41.

Di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa terdapat lima jenis ekosistem, salah satunya yaitu **ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah** yang memiliki peran/fungsi pokok dalam siklus air tawar dan mengatur neraca air secara alami. Tajuk pohon hutan yang berstrata (bertingkat) mampu meredam kekuatan energi air hujan hingga nol sampai di tanah, sehingga tidak mengikis tanah. Akar mampu menahan kekuatan aliran air sekaligus membuat lubang-lubang di tanah untuk diisi oleh air sehingga air tersimpan di dalam tanah.

Berdasarkan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Namun ironisnya, sebagian besar kawasan-kawasan hutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia saat ini telah mengalami kerusakan krusial, yang diakibatkan oleh berbagai ragam faktor, salah satu di antaranya adalah praktik *illegal logging*, yang dapat menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup, seperti rusaknya ekosistem kawasan hutan dan punahnya tumbuh-tumbuhan dan binatang, sehingga dapat memicu terjadinya musibah air bah, pengikisan tanah, tanah longsor, kekeringan dan pemanasan global. Selain itu praktik *illegal logging* juga dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat di lingkungan sekitar.

Di Indonesia, *Illegal logging* dikenal oleh masyarakat sebagai tindakan pembalakan liar atau penebangan liar. Di dalam peraturan perundangan-undangan, *illegal logging* merupakan kejahatan yang masuk kategori tindak pidana khusus, perbuatan tindak pidananya yaitu khusus untuk delil-delik kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan. Oleh karena itu dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana *illegal logging*, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, beserta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, telah memberikan wewenang kepada Polisi khusus Kehutanan atau Polisi Kehutanan (Polhut) untuk menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mengingat betapa penting dan besarnya manfaat sebuah pohon di ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah Taman Nasional Karimunjawa dan sehubungan dengan masih adanya praktik *illegal logging* berupa penebangan pohon dan pencurian kayu yang dilakukan oleh warga masyarakat di sekitar Kawasan Taman Nasional Karimunjawa, maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Peran Polisi Kehutanan dalam **Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa**”.

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang dikemukakan, maka Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa?
2. Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa?
3. Apakah faktor penghambat Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.
2. Untuk mengetahui peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian serupa, sehubungan dengan peran Polisi Kehutanan sebagai

penegak hukum sebagai sarana dalam penyelesaian perkara tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa, serta pembaharuan masyarakat yang menyangkut perilaku masyarakat untuk mampu sepenuhnya memahami norma hukum yang berlaku, guna membangun kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

- b) Diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.
- c) Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan tentang peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa, dan untuk mengembangkan penalaran,

membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b) Bagi aparat penegak hukum

Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi aparat penegak hukum di dalam bidang kehutanan dan bahan informasi bagi segenap pihak mengenai strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Kehutanan (Polhut) terkait dengan tindak pidana *illegal logging*.

c) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai motif dan modus operandi yang dilakukan atau dijalankan oleh para pelaku tindak pidana *illegal logging*, serta mengetahui akibat hukum sekaligus upaya Polisi Kehutanan dalam menanggulangi praktik *illegal logging* yang bertentangan dengan undang-undang sehingga masyarakat juga dapat bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan tersebut, dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu akan arti penting kawasan hutan hujan tropis dataran rendah di Taman Nasional Karimunjawa bagi keseimbangan alam.

d) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

e) Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam membuat peraturan mengenai masalah *illegal logging* yang tegas serta memberikan efek jera bagi para pelaku *illegal logging* khususnya di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.

E. Terminologi

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah “PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS DATARAN RENDAH TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. **Peran** adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.²
2. **Polisi Kehutanan** menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. **Menanggulangi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “me”, sehingga menjadi menanggulangi. Menanggulangi adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif, pre-emptif dan represif serta sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.³
4. **Tindak Pidana** merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3. – Cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 349.

³ <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/definisi-penanggulangan.html?m=1>, diakses 19 September 2021.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54

5. **Illegal Logging** istilah *illegal logging* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Blacks Law Dictionary* kata “*llegal*” berarti “*forbidden by law*”, “*unlawful*” (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sementara kata “*logging*” berasal dari kata “*log*” yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata “*logging*” berarti “menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian”.⁵ Dengan demikian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum.⁶
6. **Taman Nasional** menurut Pasal 1 Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

⁵ www.eprints.Undip.ac.id/17562/1/TUTY_BUDHI_UTAMI.pdf, diakses 13 September 2021.

⁶ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hal. 165.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian daya yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dinalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan kenyataan sosial berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penegakan hukum yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. Penelitian hukum empiris dikerjakan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Data dari lapangan ini dikumpulkan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun secara lisan sehingga nantinya diperoleh data yang konkrit dan akurat.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Polisi Kehutanan yang bertugas di Balai Taman Nasional Karimunjawa.

b) Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

a) Bahan-bahan Hukum Primer:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu :

- Hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum
- Peraturan pelaksanaan undang-undang
- Doktrin-doktrin yang ada dalam buku
- Artikel-artikel atau jurnal nasional

c) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu :

- Kamus Hukum
- Kamus Bahasa Indonesia
- Media *online*, situs-situs *internet*

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini Penulis pilih karena hutan di kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah telah mengalami ancaman serius terutama masalah keberadaan air tawar, akibat masih dijumpainya aktifitas penebangan pohon secara *illegal*, sehingga diperlukan adanya peranan Polisi Kehutanan dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, di samping itu Penulis mengenal baik lokasi penelitian sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.

4. Responden

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah Polisi Kehutanan yang bertugas di Balai Taman Nasional Karimunjawa.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, maka penulis menggunakan metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi.

a. Metode observasi

Metode observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi menurut Kartini Kartono adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Penelitian, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme tertentu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Metode observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.

b. Metode interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian dan dilakukan wawancara terhadap Polisi Kehutanan yang bertugas mengelola dan menjaga Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk tulisan atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, putusan lembaga peradilan, dan sebagainya.

6. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diedit kembali. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisa Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, selanjutnya ditelaah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian dianalisis secara deskriptif dengan memberikan penjelasan terhadap data-data dengan kalimat tanpa kalkulasi angka-angka statistik (metode non statistik). Hasil dari analisa data kemudian diinterpretasikan guna mencari arti dan dampak yang lebih luas dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami maka penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan penulis awali terlebih dahulu dengan:

Bab I: **Pendahuluan,**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II: **Tinjauan Pustaka,**

Membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hutan (Pengertian Hutan, Pengelolaan Hutan, Tujuan Perlindungan Hutan, Macam Perlindungan Hutan, Pelaksanaan Perlindungan Hutan, Penegakan Hukum Kehutanan), Tinjauan Umum Polisi Kehutanan (Pengertian Polisi Kehutanan, Tugas Polisi Kehutanan, Fungsi Polisi Kehutanan), Tinjauan Umum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Pengertian *Illegal Logging*, Penanggulangan *Illegal Logging*, Penegakan Hukum *Illegal Logging*), *Illegal Logging* dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan,

Merupakan inti dari persoalan yang akan dibahas sebagai pokok permasalahan yakni mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging*, upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, dan hambatan yang dihadapi dalam upaya-upaya penanggulangan *illegal logging* yang terjadi di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa.

Bab IV : Penutup,

Berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hutan

1. Pengertian Hutan

Istilah hutan berasal dari makna kata “*bos*” (Belanda) dan “*forrest*” (Inggris). *Forrest* adalah dataran rendah yang berlekak-lekuk, dan bisa dimanfaatkan bagi keperluan selain kehutanan, misalnya wisata. menurut hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) memiliki makna suatu wilayah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, habitat binatang liar dan unggas hutan.⁷

Merujuk Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa, hutan merupakan suatu tanah lapang yang ditumbuhi oleh banyak pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang pada umumnya merupakan kompleks kehidupan alam dan lingkungannya, dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berwujud bentangan lahan yang terdiri dari sumber daya alam hayati yang sebagian besar berupa pepohonan dalam pertalian

⁷ Salim, H. S., 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 38.

alamhayati beserta lingkungannya, yang tidak dapat terpisah.

Berdasarkan beberapa definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat empat unsur yang dimiliki oleh hutan:⁸

- 1) Unsur lapangan yang relatif luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang dinamakan dengan tanah hutan.
- 2) Unsur pohon (kayu, bambu, palem), tumbuhan dan binatang.
- 3) Unsur lingkungan, dan
- 4) Unsur penetapan pemerintah.

Unsur kesatu, kedua, dan ketiga menciptakan perikatan hidup yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. definisi hutan di sini mengikuti aturan hukum secara lurus, sebab antara lapangan (tanah), pohon, tumbuhan, dan binatang beserta lingkungannya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan.

Terdapat dua makna krusial dengan adanya penetapan pemerintah tentang hutan, yaitu pertama, agar setiap orang tidak dapat serampangan untuk merambah, menguasai, dan atau menggarap kawasan hutan. Kedua, mengharuskan kepada pemerintah *c.q.* Menteri Kehutanan agar mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, serta penggunaan hutan berdasarkan manfaatnya, serta memelihara dan melindungi hutan.

⁸ *ibid*, hlm. 41.

2. Pengelolaan Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari hutan. Misalnya, hutan seperti penopang paru-paru dunia. selain manfaat, hutan juga memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial.

Fungsi ekologi hutan adalah sebagai suatu sistem penopang kehidupan, yaitu sebagai pengatur tata air, pemeliharaan kesuburan tanah, ketahanan terhadap erosi, pemeliharaan keseimbangan iklim mikro, tempat produksi udara bersih, pemeliharaan siklus makanan dan merupakan wadah dilestarikannya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomi hutan yaitu sebagai sumber produksi barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber mata pencaharian dan lapangan pekerjaan, serta peluang usaha bagi sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga memiliki fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup.⁹

Pentingnya makna dan fungsi hutan tersebut, telah mendudukkan bahwa hutan memainkan peran penting dalam menjaga kualitas dan

⁹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, Cet II*, Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2012, hal. 10.

ketertiban lingkungan hidup, serta dalam pembangunan ekonomi penduduk dan pemasukan negara. Atas dasar itu, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan harus dicapai melalui suatu sistem pengelolaan yang mampu menjaga dan meningkatkan fungsi dan peran hutan untuk kemaslahatan generasi saat ini dan yang akan datang. Dalam Pemanfaatan hutan dibutuhkan draft pengelolaan berlandaskan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) lewat pengendalian dan pemantauan fungsi perizinan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tampak bahwa pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum di bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:¹⁰

1) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)**

Pada dasarnya undang-undang ini hanyalah mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun, ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan, yaitu yang

¹⁰ Tuty Budhi Utami, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*”. Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, April 2007, hlm.64

tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Pokok Kehutanan terdiri atas 8 bab dan 22 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan, adalah (1) pengertian hutan, hasil hutan, kehutanan, hutan menurut pemilikannya, dan fungsinya; (2) perencanaan hutan; (3) pengurusan hutan; (4) pengusahaan hutan; (5) perlindungan hutan; dan (6) ketentuan pidana dan penutup.

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Merupakan pengesahan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan Nomor 1 tahun 2004 menjadi undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan namun tidak mengubah substansi yang terkandung dalam undangundang

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dijelaskan dalam Undang-undang ini asas *ultimum remidium* ini tidak berlaku, sebaliknya yang berlaku adalah asas *premium remidium* mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Asas *Ultimum Remidium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum terakhir.

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang ini selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Konservasi Hayati (UUKH), terdiri atas empat belas bab dan empat puluh lima pasal, diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990. Hal-hal yang di atur dalam Undang-Undang Konservasi Hayati adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian, asas, dan tujuan konservasi sumber daya alam (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- b. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (Pasal 6 Sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);

- c. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (Pasal 11 Sampai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- d. Kawasan suaka alam (Pasal 14 Sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- e. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (Pasal 20 Sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- f. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 26 Sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- g. Kawasan pelestarian alam (Pasal 29 Sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- h. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- i. Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- j. Penyerahan urusan dan tugas pembantuan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- k. Penyidikan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);

- l. Ketentuan pidana (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- m. Ketentuan peralihan (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- n. Ketentuan penutup (Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut karena Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai hilangnya perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undangundang tersebut. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 yang menyatakan secara tegas bahwa: “pada kawasan hutan lindung

dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”.

3. Tujuan Perlindungan Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak negara atas hutan:

1. Usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan, dan
2. Usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan:¹¹

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari, fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbutan manusia, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam.

¹¹ Salim, H. S., *Op. Cit*, hal. 114.

Adapun 5 faktor penyebab kerusakan hutan:¹²

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat;
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai, keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
3. Perladangan berpindah-pindah;
4. Sempitnya lapangan pekerjaan;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.

Kerusakan di atas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan:¹³

1. Menjaga kelestarian dan fungsi hutan.
2. Menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Selain tujuan tersebut di atas, di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, juga ditentukan tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

4. Macam Perlindungan Hutan

Menurut Pasal 16 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, ditentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas:

- 1) Hutan,
- 2) Kawasan hutan,
- 3) Hasil hutan, dan
- 4) Investasi.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan diatur beberapa macam perlindungan hutan sebagai berikut:

- 1) **Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan (Pasal 8 sampai dengan Pasal 10)**

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan diatur bahwa Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin

usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan. Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolaanya.

Perlindungan hutan tersebut meliputi:

- a. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
- b. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam;
- c. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
- d. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat yang dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat

hukum adat yang bersangkutan dengan pendampingan dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota.

Sementara perlindungan hutan pada hutan hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak. Perlindungan hutan pada hutan hak meliputi kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;
- b. Pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran;
- c. Penyediaan personil dan sarana prasarana perlindungan hutan;
- d. Mempertahankan dan memelihara sumber air;
- e. Melakukan kerjasama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan, dan masyarakat (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

2) Perlindungan Hutan atas Hasil Hutan (Pasal 12, 13, dan 14)

Hasil hutan adalah semua benda hasil hutan yang berupa hasil nabati, hasil hewani, benda non hayati, jasa, hasil produksi yang diperoleh langsung dari hasil pengolahan barang-barang mentah di hutan. Perlindungan hutan atas hasil hutan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan atau tidak sah dan kegiatan perlindungan dilakukan dengan cara pembinaan,

pengawasan, serta penertiban. Pelaksanaan perlindungan hutan atas hasil hutan bisa dilakukan di dalam kawasan atau di luar kawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, perlindungan atas hasil hutan dilaksanakan dengan melampirkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Hasil hutan dianggap tidak sah apabila keadaan fisik baik jenis, maupun jumlah yang diangkut, dikuasai, dan dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sesuai isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.

3) **Perlindungan Hutan dari Gangguan Ternak (Pasal 15)**

Penggembalaan merupakan salah satu gangguan hutan yang harus diatasi. Adanya penggembalaan ternak di kawasan hutan bisa menimbulkan beberapa kerugian antar lain kematian pohon hutan, erosi tanah, tanah menjadi terbuka karena tumbuhan bawah dimakan oleh ternak, pemadatan tanah, dan juga penyebaran penyakit kepada satwa liar di kawasan hutan.

Perlindungan kawasan hutan dari kegiatan penggembalan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 dilakukan dengan cara menetapkan lokasi penggembalaan ternak yang pengaturannya dilakukan oleh Kepala Unit Pengelolaan Hutan.

4) **Perlindungan Hutan dari Daya-Daya Alam (Pasal 16)**

Perlindungan hutan dilakukan terhadap daya-daya alam yang berupa letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, badai, kekeringan, dan gempa. Menurut Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004, perlindungan hutan terhadap daya-daya alam tersebut dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Memantau bio-fisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
- b. Membuat peta lokasi kerawanan bencana;
- c. Membangun civil teknis;
- d. Melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluhan terhadap masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian nilai dan fungsi hutan serta lingkungan;
- f. Menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan;
- g. Menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan.

5) **Perlindungan Hutan dari Hama Dan Penyakit (Pasal 17)**

Perlindungan hutan dari hama dan penyakit pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit tumbuhan dan satwa;
 - b. Menyelenggarakan karantina tumbuhan dan satwa;
 - c. Mengendalikan populasi tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
 - d. Mengendalikan hama dan penyakit dengan metode biologis, mekanis, kimiawi, atau terpadu.
- 6) **Perlindungan Hutan Dari Kebakaran (Pasal 18 sampai dengan Pasal 31)**

Kebakaran Hutan di Indonesia, hingga saat ini mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional karena telah berdampak pada multisektor yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kebakaran hutan pada Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan disebabkan oleh dua hal yakni oleh manusia dan daya-daya alam.

Pada peraturan perundang-undangan Nomor 45 Tahun 2004 ini, perlindungan hutan terhadap kebakaran hutan dijelaskan secara terperinci dari upaya mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, kegiatan pengendalian, penanggung jawab kebakaran hutan, lembaga pengendali kebakaran hutan, pencegahan kebakaran hutan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta tanggung jawab perdana dan perdata pelaku kebakaran hutan dan lahan. Peraturan lain yang mengatur tentang kebakaran adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang mengatur lebih spesifik tentang tanggung jawab masing-masing pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam menangani kebakaran.

5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan, adalah Instansi Kehutanan di daerah yang meliputi: Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Tidak kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Penguasaan Hutan (HPH)/ Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak penguasaan hutannya masing-masing.

Pejabat yang diberikan wewenang khusus adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang kehutanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pejabat yang diberikan wewenang khusus adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang kehutanan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya;
- (2) Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan;
 - c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Adapun dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Polisi Hutan (kepolisian khusus) berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah pendukungnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkkan ke pihak yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

6. Penegakan Hukum Kehutanan

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam oprasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagi aspek/faktor penegakan hukum itu sendiri, termasuk dengan manusianya baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep Laurance Meir Friedman, mengenai tiga unsur sistem hukum (*Three Element of Legal System*) yaitu terdiri atas:¹⁴

¹⁴ Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 7.

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*);
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*);

Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi-institusi yang menentukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Di Indonesia substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan.

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum dibidang kehutanan di Indonesia, jika menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, aparat penegak hukum, /struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.

Ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu merupakan esensi dari hukum, juga merupakan tolok ukur atau parameter dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor itu juga berlaku bagi penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk dalam menangani tindak pidana di bidang kehutanan.

Sistem peradilan pidana terpadu (*Integrited Criminal Justice system*) dimulai dari dilakukannya penyidikan oleh kepolisian RI, penuntutan oleh kejaksaan RI, dan pemeriksaan sidang di pengadilan oleh

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal. 3.

Hakim, dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga antara para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan penasehat hukum) haruslah memiliki visi, misi, dan persepsi yang sama dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Menurut Muladi, berbicara tentang pelaksanaan atau penegakan hukum dalam kehidupan bernegara, maka tolok ukurnya ada 3 (tiga), yaitu pertama, perangkat lunaknya (berupa peraturan perundang-undangan); kedua, pelaksana hukumnya (terdiri dari perangkat keras yang berupa aparat penegak hukum dalam berbagai jenjang, termasuk sarana dan prasarana yang dimilikinya); dan yang ketiga, adalah masyarakat (dimana hukum itu dilaksanakan). Tegaknya wibawa hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya memperbaiki satu komponen tetapi harus dilakukan secara simultan terhadap semua komponen yang dibutuhkan bagi penegakan hukum tersebut.¹⁶

Dari ketiga unsur tersebut menurut Muladi, yang perlu diprioritaskan adalah unsur kedua, yaitu memperbaiki sikap mental aparat penegak hukum yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, yaitu memperbaiki para pelaku yang langsung menegakkan hukum, yakni

¹⁶ SURIANSYAH MURHAINI, *Hukum Kehutanan, Op. Cit.*, hal. 18.

penyidik, penuntut umum, hakim termasuk para pengacara, yang lazim disebut “Catur Wangsa” penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jika pemerintah menginginkan keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan, maka pemerintah harus melakukan berbagai pembenahan, baik pada aparat penegak hukum, sumber daya manusia, dan hukumnya sendiri. Yang paling utama bagi keberhasilan penegak hukum (termasuk di bidang kehutanan) adalah semangat dan mental aparat penegak hukumnya. Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparatnya pelaksananya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

B. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan

1. Pengertian Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan atau Jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan.¹⁷

Pengertian Polisi Kehutanan diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 (peraturan menteri) PANRB (pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Hutan yaitu Polisi hutan disebut juga Jagawana adalah pegawai dalam lingkungan instansi Kehutanan yang fungsi dan sifat kerjanya melakukan kegiatan melindungi kawasan hutan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan wewenang sebagai polisi khusus yang membidangi kehutanan dan seluruh yang berkaitan dengan kehutanan hayati ekosistem dan sumber daya alamnya.¹⁸

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya,

¹⁷ Alam Setia Zain, *Op. Cit.*, hal. 54

¹⁸ I Made Adi Endra Supardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar/Illegal Logging Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, Hal. 81-85.

menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Tugas Polisi Kehutanan

Berdasarkan Pasal 4 Permenpan dan reformasi birokrasi Nomor 17 Tahun 2011, Polisi hutan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan. Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

Adapun tugas polisi kehutanan menurut Alam Setia Zain, adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Menegakkan dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, binatang ternak dan lain-lain.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan hasil hutan.

¹⁹ N.N, *Undang-Undang Kehutanan Dan Illegal Logging*, Fokus Media, Bandung:, 2011, hlm. 130.

3. Fungsi Polisi Kehutanan

Untuk melindungi hutan dari praktek-praktek pencurian dan penjarahan liar, polisi kehutanan harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi polisi hutan adalah sebagai berikut:²⁰

1. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan.
2. Melarang penduduk dalam pengerjaan lahan hutan tanpa izin dan wewenang yang sah.
3. Melarang pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerusakan tanah.
4. Melarang penebangan tanpa izin.
5. Melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin.
6. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah.
7. Melarang pengangkutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin, melarang penggembalaan ternak atau pengambilan rumput dan pakan ternak lainnya yang serupa dari dalam hutan kecuali terdapat kawasan yang disebabkan untuk itu.
8. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya alam, hama dan penyakit.
9. Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan memotong dan membelah pohon di kawasan hutan tersebut.
10. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungan.
11. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.

²⁰ Alam Setia Zain, *Op. Cit.*, hal. 56

Selanjutnya bila terdapat suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, satuan Jagawana atau polisi hutan sesuai wewenang yang dimiliki dapat melakukan pemeriksaan adanya tindak pidana dan menyerahkan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil kehutanan atau polisi untuk menyelidikannya.²¹ Polisi hutan sebagai personel terdepan dalam tugas pembinaan atau perlindungan hutan ditempatkan di satuan tugas masing-masing, bagi Jagawana atau polisi hutan dalam satuan tugas mobil ditempatkan di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) atau dibawah administrasi Perhutani. Sedangkan bagi Jagawana atau polisi hutan teritorial ditempatkan dibawah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dibawah asisten Perhutani atau Resort Pemangku Hutan (RPH).

Pertanggungjawaban atas semua pelaksanaan tugas kegiatan operasional pembinaan personel Jagawana atau polisi hutan berada dalam kewenangan para pimpinan instansi tempat kedudukan Jagawana. Kepala CDK, kepala UPT dan administrator perhutani adalah pelaksanaan operasional dalam urusan:²²

- a. Perencanaan kegiatan operasional Jagawana atau polisi hutan.
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional Jagawana.
- c. Pelaksanaan pembinaan terbatas para Jagawana atau polisi hutan.

²¹ *Ibid*, hal. 57

²² *Ibid*.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Istilah *illegal logging* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Blacks Law Dictionary* kata "*llegal*" berarti "*forbidden by law*", "*unlawful*" (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sementara kata "*logging*" berasal dari kata "*log*" yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata "*logging*" berarti "menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian".²³ Dengan demikian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum.²⁴

Illegal logging terbagi dua yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar. Sementara secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan, operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengolahan dan pemasaran.²⁵

²³ www.eprints.Undip.ac.id/17562/1/TUTY_BUDHI_UTAMI.pdf, diakses 13 September 2021.

²⁴ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 165.

²⁵ *Ibid.*

2. Penanggulangan *Illegal Logging*

Illegal logging merupakan sebuah fakta yang dipicu oleh fakta lain. Fakta lain yang dimaksud bisa berupa beberapa hal, seperti kebutuhan yang sangat besar terhadap bahan baku untuk industri kayu, dan kertas. Bayangkan, industri kertas membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, sedangkan kondisi hutan tanaman industri untuk kertas hanya mampu menyuplai 29,9 persen dari total kebutuhannya. Tentunya industri ini akan meneruskan aktivitas pembalakan di atas hutan alam dengan kebutuhan per tahun mencapai 21,8 juta meter kubik.¹³ Kondisi ini pada gilirannya memicu nafsu serakah cukong-cukong untuk menjadikan *illegal logging* sebagai salah satu cara dalam mengeruk keuntungan ekonomi yang sangat potensial. Bahkan hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus *illegal logging* karena menjamurnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkelindan dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat birokrasi) di seluruh jenjang peradilan, mulai polisi, jaksa, hingga hakim.

Akibatnya *illegal logging* masih marak terjadi di belahan bumi Indonesia. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi *illegal logging* adalah sebagai berikut:

1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.

3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi. Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.

Penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*represif*) dan upaya monitoring (deteksi).

1. Tindak *preventif* untuk mencegah terjadinya *illegal logging*

Tindakan *preventif* merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan *preventif* dapat dilakukan melalui:

- a. Pembangunan kelembagaan (*Capacity Building*) yang menyangkut perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia termasuk pemberian *reward and punishment*.
- b. Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap

pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

- c. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
- d. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme sumber daya manusia.
- e. Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap;
- f. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
- g. Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*).
- h. Evaluasi dan *review* peraturan dan perundang-undangan.
- i. Perbaiki mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan.
- j. Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.

- k. Penegasan Penataan batas kawasan hutan.
 1. Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian Hak Pemungutan Hasil Hutan dan ijin Hak Pengusahaan Hutan skala kecil.
2. Tindakan supresi (*represif*)

Tindakan *represif* merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Jaksa Penuntut dan Hakim. Karena besarnya permasalahan *illegal logging*, tindakan *represif* harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.

3. Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar

Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *illegal logging* tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya *illegal logging* tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur *logging*, *base camp*, dan sebagainya.
- b. *Ground checking* dan patroli.
- c. Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
- d. Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
- e. Inspeksi di log pond Industri Pengolahan Kayu Hulu.
- f. Inspeksi di lokasi Industri.
- g. Melakukan *timber tracking*.
- h. Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.
- i. Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.

3. Penegakan Hukum *Illegal Logging*

Rumusan definisi tindak pidana *illegal logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai

perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: “yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang di atas antara lain:

Pertama, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Kedua, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang

dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi: "peraturan pelaksanaan dari undangundang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda." Oleh karena itu, dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di *juncto*-kan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Namun demikian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu **pertama**, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus

(*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. **Kedua**, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum:²⁶

1. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 Undang-Undang Hukum Pidana terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 Undang-Undang Hukum Pidana). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408

²⁶ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol . XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 596-598.

Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

2. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani.
- d. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana sekalipun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan

pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276 Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262 Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 Undang-Undang Hukum Pidana paling lama 8 tahun.

5. Penggelapan

Penggelapan dalam Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. dalam penjelasan pasal 372 Undang-Undang Hukum Pidana, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana. Bedanya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih

Belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

6. Penadahan


Dalam Undang-Undang Hukum Pidana penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 Undang-Undang Hukum Pidana). Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Kelemahan tersebut didapati dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging* termasuk dalam kasus ini, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki

kewenangan dibidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan.

Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi aktor intelektual, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.



D. *Illegal Logging* Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang tindak pidana *illegal logging*. Hanya saja dalam hukum Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan.²⁷ Peraturan tentang menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia saja, di dalam Islam pun mengatur tentang tatacara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai Agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT saja, atau hubungan manusia dan manusia saja, namun islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:²⁸

يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا الَّذِي
لِيُذِيقَهُم النّٰسَ أَيُّدِي الْأَمْحُوجِ الْوَالْبَحْرِ الْبُرِّ وَالْفَسَادُ ظَهَرَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30]: Ayat 41).

²⁷ Siti Ulfaturrohmah, Undergraduate (S1) Thesis: “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Dalam Perkara No. 188/Pid/2017/PT.Smg.” (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal. 45.

²⁸ Istikhorotus Solikhah, Skripsi: “Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyarah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), hal. 5.

Dalam perspektif hukum Islam *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah*, yang artinya berusaha atau bekerja. Pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Pengertian *jarimah* menurut *syara'* berbeda dengan pengertian *jarimah* atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitannya dengan masalah *ta'zir*. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Sedangkan dalam hukum positif, hukuman harus tercantum dalam undang-undang. Akan tetapi ada penyesuaian antara keduanya, hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Dengan demikian jelas sekali tujuan diadakannya *ta'zir* ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukunya tetap dilarang oleh Allah SWT.²⁹

Suatu perbuatan dinyatakan sebagai *jarimah* (*delict*) adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan. *Illegal logging* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi atau hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi. Bentuk kejahatan (*illegal logging*) belum ada dalam *nash*, sehingga masuk dalam kategori *jarimah*

²⁹ Siti Ulfaturrohmah, *Op. Cit.*, hal. 44.

ta'zir. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* memasrahkan kepada kebijakan Negara untuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberi efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan. Hukuman *ta'zir* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *hadd* (hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat)). dan kewajiban membayar *kafarat* didalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia.³⁰

³⁰*Ibid*, hal 44-45.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Wilayah

Taman Nasional Karimunjawa (TNKj) secara geografis terletak pada koordinat 5 40'-5 57' LS dan 110 04'-110-40' BT, dan secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. Taman Nasional Karimunjawa terdiri atas 22 (dua puluh dua) pulau dengan 4 (empat) pulau utama yang dihuni yaitu Pulau Karimunjawa, Kemujan, Nyamuk dan Parang. Secara historis, pada awalnya Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut pada tanggal 9 April 1996 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 123/Kpts-II/1986. Selanjutnya kawasan ini diubah penetapannya menjadi Taman Nasional Karimunjawa melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:78/Kpts-II/1999 seluas 111.625 hektar, yang meliputi 110.117,30 hektar kawasan perairan, dan 1.507,70 hektar kawasan darat.

Kondisi ekosistem kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan perwakilan 5 tipe ekosistem yang keberadaannya sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem hidrologi dan iklim mikro wilayah kepulauan Karimunjawa. Hilang atau rusaknya salah satu ekosistem yang ada akan menyebabkan ketidakseimbangan fungsi ekosistem lainnya, dan salah satu di antara 5 tipe ekosistem tersebut adalah ekosistem **hutan hujan tropis dataran rendah**.

Ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah menempati ketinggian 0-506 *mdpl* di Pulau Karimunjawa. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK 28/IV-SET/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Zonasi Taman Nasional Karimunjawa, ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah ditetapkan sebagai **Zona Rimba** bersama dengan hutan mangrove di Pulau Kemujan (tanpa areal Legon Lele, areal trekking mangrove dan areal makam Sunan Nyamplungan) dengan luas 1.451,767 hektar. Zona Rimba adalah zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka peningkatan keberadaan populasi hidupan liar, pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas.

Berdasarkan hasil eksplorasi flora yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2003 ditemukan 124 spesies dan 5 genus flora di kawasan hutan hujan tropis dataran rendah Karimunjawa. Jenis pohon yang sering dijumpai adalah Laban (*Vitex pubescens*), Manggisian (*Garcinia*

celebica), Ingas (*Buchanania arborescens*), Sentul (*Sandoricum koetjape*), Ande-ande (*Antidesma montanum*), Berasan (*Gomphia serrata*), dan Gondorio (*Bouea macrophylla*). Jenis fauna darat yang umum dijumpai adalah Rusa (*Cervus timorensis*), Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis karimondjawae*), kalong besar (*Pteropus vampyrus*), tikus pohon ekor polos (*Niviventer cremoniventer*), landak (*Hystris javanica*), dan musang rase (*Vivericula indica*).³¹

2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat

a. Demografi

Dari 22 pulau yang berada dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa, hanya terdapat 4 pulau yang dihuni yaitu Desa Karimunjawa luas wilayah 46,24 km², Desa Kemujan luas wilayah 16,26 km², Desa Parang luas wilayah 7,31 km² dan Desa Nyamuk luas wilayah 1,39 km².

Pada tahun 2019, Jumlah penduduk di kawasan Taman Nasional Karimunjawa tercatat sebanyak 9.514 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak 2.945 Kartu Keluarga. Adapun rinciannya yaitu Desa Karimunjawa jumlah penduduk 4.810 jiwa dan jumlah rumah tangga 1.502 Kartu Keluarga, Desa Kemujan jumlah penduduk 2.985 dan jumlah rumah tangga 764 Kartu Keluarga, Desa Parang jumlah penduduk 1.139 jiwa dan jumlah keluarga 453 Kartu Keluarga, dan Desa Nyamuk jumlah penduduk 580 jiwa dan jumlah rumah tangga 226 Kartu Keluarga.

³¹ Haluanto Ginting dkk., 2009, *Buku Standar Pengamanan Terpadu Kawasan Taman Nasional Karimunjawa*, Semarang, Balai Taman Nasional Karimunjawa, hal. 1-8

b. Mata Pencaharian

Berdasarkan Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa, rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan lokal. Namun seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata, masyarakat banyak yang memanfaatkannya untuk bekerja seperti menjadi *Tour Guide*, Tukang Batu, dan Pedagang Souvenir, selain itu ada pula yang bekerja sebagai Produsen kebutuhan rumah tangga, Petani, dan produsen ikan kering, sedangkan sisanya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan rata-rata di desa-desa di kepulauan Karimunjawa kini sudah menjangkau dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Di kecamatan Karimunjawa tercatat terdapat 14 Sekolah Dasar, 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Pulau Karimunjawa dan 1 Madrasah Tsanawiyah di Pulau Kemujan serta 1 Sekolah Menengah Kejuruan Rumput Laut di Pulau Karimunjawa. Selain pendidikan formal, sekarang masyarakat juga menggalakkan pelatihan bahasa asing dan keterampilan *diving* yang bermanfaat untuk menyambut wisatawan asing yang berwisata ke Karimunjawa. Namun jumlah lulusan yang hanya tamat Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar lebih besar dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi maupun akademi. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah ini dikarenakan anak usia sekolah banyak bekerja membantu orang tua dan kesadaran rendah serta keterbatasan biaya.

d. Agama dan Budaya

Mayoritas penduduk kepulauan Karimunjawa beragama Islam namun ada pula yang memeluk agama Kristen. Di Desa Karimunjawa terdapat 4 (empat) masjid, 21 (dua puluh satu) mushola dan 1 (satu) gereja. Penduduk Karimunjawa tersusun atas beberapa etnis asal yaitu Jawa, Madura dan Sulawesi dengan suku Jawa, Madura, Bugis, Mandar, Bajau, Munak, Luwu. Mayoritas penduduk Karimunjawa berasal dari Jawa sehingga budaya Jawa mendominasi kebudayaan lokal, namun walau demikian kebudayaan lain nampak nyata pada kehidupan sehari-hari misalnya saja terlihat pada bentuk rumah penduduk Bugis di Pulau Kemujan.

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Penulis dengan responden yakni Bapak Singgih, salah satu anggota Polisi Kehutanan (Polhut) yang berdinis di Balai Taman Nasional Karimunjawa, Responden menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Taman Nasional Karimunjawa, khususnya kawasan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah (Zona Rimba), di antaranya:

1. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap fungsi hutan, khususnya kawasan hutan hujan tropis dataran rendah.

Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, sehingga sumber daya masyarakat juga rendah, dan hal tersebut tentu mempengaruhi pola pikir daripada masyarakat itu sendiri. Masyarakat cenderung berpikir kalau hutan itu tidak ada yang menanam dan ada dengan sendirinya sebagai hadiah atau karunia dari Allah SWT, apalagi masyarakat atau penduduk di Kepulauan Karimunjawa itu lebih dulu ada sebelum Taman Nasional Karimunjawa itu ada. Jadi, mereka merasa berhak untuk memanfaatkan dan mengambil hasil hutan baik itu untuk kayu bakar, untuk bahan bangunan rumah maupun mengambil kayu untuk bahan baku pembuatan kapal atau perahu.

Padahal keberadaan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah (Zona Rimba) memainkan peran penting dan utama dalam siklus air tawar dan mengatur neraca air secara alami. Tajuk pohon hutan yang berstrata (bertingkat) mampu meredam kekuatan energi air hujan hingga nol sampai di tanah, sehingga tidak mengikis tanah. Akar mampu menahan kekuatan aliran air sekaligus membuat lubang-lubang di tanah untuk diisi oleh air sehingga air tersimpan di dalam tanah. Kondisi ini sangat penting, mengingat belum ada injeksi teknologi yang diterapkan untuk menahan air selama mungkin sebelum mencapai laut di Karimunjawa.

2. Masih kurangnya minat masyarakat untuk menanam pohon untuk mencukupi kebutuhan akan kayu.

Berdasarkan data tebangan kayu yang Penulis peroleh, kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah (zona rimba) adalah pencurian kayu dari jenis pohon Laban (*Vitex pubescens*), Manggisian (*Garcinia celebica*), dan Ingas (*Buchanania arborescens*). Sehingga akibat adanya eksploitasi tersebut telah menyebabkan jumlahnya di Karimunjawa semakin menurun.

Adapun tujuan daripada pengambilan kayu tersebut adalah untuk bahan baku pembuatan lunas dan gading kapal/perahu alasannya karena kayu jenis tersebut dinilai lebih kuat dan awet jika dibandingkan dengan jenis kayu lainnya.

Pada dasarnya, dari pihak Balai Taman Nasional Karimunjawa sudah sering memberi arahan kepada masyarakat pada saat melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mau menanam pohon, mengingat kayu merupakan kebutuhan yang penting bagi mereka. Namun, ternyata sampai saat ini minat masyarakat untuk menanam pohon itu masih sangat rendah hal tersebut dikarenakan dirasa tidak efektif bagi mereka karena pastinya akan memerlukan waktu yang lama untuk dapat memanennya.

3. Masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga masih berfikir untuk sesaat tidak untuk masa yang akan datang.

Rata-rata masyarakat di Karimunjawa memiliki mata pencaharian sebagai nelayan lokal, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka memutuskan untuk membantu orang tua mereka bekerja menjadi nelayan, baik itu nelayan yang berskala kecil maupun berskala menengah.

Beberapa jenis nelayan yang ada di Karimunjawa adalah nelayan penangkap ikan secara tradisional maupun nelayan budidaya keramba. Para nelayan Karimunjawa sangat menggantungkan hidup mereka kepada sumber daya alam yang ada di sekitarnya, sehingga ketika mereka akan membuat kapal/perahu dan keramba mereka akan ke hutan untuk mengambil kayu tanpa pernah berpikir akan akibatnya jika pohon-pohon yang ada di hutan mereka tebangi secara terus menerus, karena yang ada di pikiran mereka hanya bagaimana mereka bisa membuat kapal/keramba sebagai sumber penghasilan mereka.

4. Ekonomi

Karimunjawa merupakan kawasan kepulauan yang mempunyai karakter cuaca ekstrim dan kondisi perairan dengan salinitas tinggi membutuhkan bahan baku berkualitas dengan daya tahan yang tinggi untuk pembuatan kapal. Bahan yang berkualitas biasanya mempunyai harga tinggi, sehingga menyulitkan masyarakat yang ekonominya relatif

rendah. Terlebih lagi dengan wilayah yang dikelilingi lautan dan sulitnya transportasi serta letak Taman Nasional Karimunjawa yang berjarak 45 mil laut dari kota Jepara atau 60 mil laut dari Semarang, sehingga membuat biaya transportasi menjadi lebih mahal hingga 2 kali lipat karena harga bahan baku kayu yang dibeli dari luar pulau Karimunjawa yang semula 1 kubiknya cuma 6-7 juta, kalau sampai Karimunjawa bisa mencapai 9-10 juta. Sehingga hal tersebut yang membuat sebagian besar penduduk Karimunjawa menggantungkan hidupnya ke potensi sumber daya yang berada di kawasan Taman Nasional Karimunjawa, salah satunya yaitu hutan hujan tropis dataran rendah. Terlebih lagi dengan perkembangan pariwisata di Karimunjawa saat ini, banyak nelayan yang membuat kapal untuk disewakan kepada para wisatawan, dan banyak juga yang membuat kerajinan tangan souvenir ukir-ukiran sebagai cinderamata khas Karimunjawa yang semuanya berbahan dasar kayu.

B. Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana *Illegal logging* di Kawasan Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Penulis dengan responden yakni Bapak Singgih, salah satu anggota Polisi Kehutanan (Polhut) yang berdinis di Balai Taman Nasional Karimunjawa, Responden menjelaskan bahwa perlindungan dan pengamanan hutan, khususnya

kawasan Taman Nasional Karimunjawa (TNKj) berbeda dengan di kawasan konservasi perairan lainnya dan kawasan konservasi yang berada di daratan, karena kawasan konservasi di wilayah laut meliputi daerah perairan, sehingga pengamanan kawasan harus dilakukan dengan sarana dan prasarana khusus, dengan tetap menjamin keamanan dan keselamatan petugas.

Di samping kekhususan tersebut, kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan suatu kawasan yang unik. Dikatakan demikian karena *pertama*, penduduk Kepulauan Karimunjawa telah ada sebelum Taman Nasional Karimunjawa terbentuk; *kedua*, penduduk yang ada tersebut berada dalam kawasan Zona Pemukiman Taman Nasional Karimunjawa; dan keunikan yang *terakhir* adalah sebagian besar penduduk Karimunjawa menggantungkan hidupnya ke potensi sumber daya yang berada di kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Selain itu modus operandi pelanggaran hukumnya pun berbeda, sehingga kegiatan perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi perairan laut perlu diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengamanan fisik kawasan;
2. Identifikasi daerah-daerah rawan gangguan.
3. Sosialisasi batas kawasan dan zonasi;
4. Pengembangan kemitraan partisipasi masyarakat;
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan;

6. Pemahaman pemanfaatan sumber daya alam yang lestari sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat;
7. Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan;
8. Penegakan hukum;
9. Pemusnahan hama dan penyakit serta jenis pengganggu lainnya, dan sebagainya.

Perlindungan merupakan salah satu pilar utama kegiatan pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang diwujudkannyatakan dalam berbagai kegiatan pengamanan yang bersifat:

1. Preemptif

Perlindungan hutan secara preemptif yang dilakukan adalah tindakan teguran yang bersifat teguran dan pembinaan. Dalam arti apabila telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan dan adanya barang bukti tindakan yang dilakukan adalah memberi teguran apabila pihak yang bersangkutan tidak melawan teguran maka barang bukti disita. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Singgih, menyatakan bahwa: “Di dalam menjalankan tugas pengamanan hutan kita sebagai personil diharapkan selalu bersikap yang baik terhadap masyarakat, dan apabila mereka ingin melakukan kegiatan yang akan membahayakan hutan maka kita sebagai pengamanan hutan haruslah memberikan teguran yang bersifat pengarahan.”

Berdasarkan pernyataan di atas, teguran yang di berikan polisi hutan kepada masyarakat adalah dengan menasehati sehingga hubungan kemitraan dengan masyarakat tetap berlangsung harmonis maka tiap personil Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat harus bisa menyatu atau membaaur serta peduli terhadap penduduk sekitar hutan. Kegiatan tersebut agar dapat menarik simpati masyarakat dengan tujuan agar mereka sadar untuk tidak berbuat kejahatan terhadap hutan secara bertahap, justru dengan demikian mereka akan membantu Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam pengamanan, setidaknya-tidaknya akan memberikan informasi rencana-rencana kejahatan. Di samping itu juga petugas setiap saat bisa memonitor secara langsung setiap gelagat yang mengarah ke tindak pidana dengan menggunakan cara-cara antara lain:

- a. Mengadakan pertemuan terhadap penduduk atau masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan baik secara formal maupun non formal.
- b. Menghadiri acara-acara kegiatan yang dilakukan atau diadakan masyarakat sekitar hutan. Dalam acara-acara tersebut baik secara langsung atau tidak langsung dalam arti melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama.
- c. Membantu memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi penduduk sekitar hutan.

- d. Berlaku santun terhadap masyarakat dan menghargai budaya yang berlaku di tempat tersebut.

Dengan cara-cara yang demikian kemungkinan kerja sama antara Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan masyarakat sekitar hutan dapat terjalin dengan baik, tingkat kerawanan hutan pun akan menjadi berkurang dan bersama-sama akan menciptakan suatu kebersamaan dalam melindungi hutan.

2. Preventif

Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang bersifat Pengawasan dan Pencegahan, dalam rangka mencegah masyarakat melaksanakan pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, antara lain melalui:

a. Penjagaan

Penjagaan adalah kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam kawasan.

b. Patroli

Patroli adalah bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun gabungan, antara lain melalui:

1. Patroli Rutin.

a) Patroli Cepat

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, dengan menggunakan alat transportasi *Speed Boat*, yang dilaksanakan dengan frekwensi tertentu.

b) Patroli Apung/*Floating Rangers Station* (FRS).

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menggunakan Kapal/perahu sebagai sarana Pos terapung yang dilakukan secara rutin.

2. Patroli Insidentil/Mendadak.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan secara mendadak atau insidentil, apabila mendapat informasi akan terjadinya pelanggaran/tindak pidana bidang kehutanan, yang perlu segera dilakukan langkah penindakan atau pencegahannya.

Personil Polisi Kehutanan setiap saat melakukan patroli dan perondaan dalam kawasan hutan untuk menjamin bahwa tidak ada lagi kerusakan hutan yang disebabkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Untuk patroli rutin lama waktu 6 (enam)-7 (tujuh) jam sekali patroli, patroli gabungan 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, dan giat

patroli 5 (lima) hari sekali, sedangkan patroli bersama Mitra Polisi Kehutanan 3 (tiga) kali selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya dalam menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana *illegal logging*, maka pertama-tama Polisi Kehutanan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak atasan Balai Taman Nasional Karimunjawa dan selanjutnya melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap terduga pelaku tindak pidana *illegal logging*, jika terduga pelaku tindak pidana *illegal logging* merupakan masyarakat setempat dan nilai kerugian yang ditimbulkan kecil, serta mau berjanji dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi (tertuang dalam bentuk surat pernyataan dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat), maka akan diberikan sanksi berupa kerja sosial. Namun jika yang bersangkutan suatu saat mengulangi lagi atau apabila tindak pidana *illegal logging* menimbulkan dampak buruk yang besar terhadap lingkungan dan menimbulkan kerugian yang besar, maka akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan guna diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

3. Represif

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Singgih, menyatakan bahwa: “Kalau upaya *preventif*, *preemptif* belum juga membuat jera para pelakunya, maka kita gunakan cara yang benar-benar menindak tegas, agar membuat mereka merasa kapok atau takut.”

Dalam menjalankan tugas pengamanan hutan apabila terjadinya kejahatan, pelanggaran di bidang kehutanan selalu mengadakan operasi pengamanan hutan. Berdasarkan operasi yang dilaksanakan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Operasi intelijen dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan keterangan tentang tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau aktor intelektual dari pelaku kejahatan di bidang kehutanan.
2. Kegiatan patroli dalam rangka tindakan *preventif* atau pencegahan terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan dan hasil hutan.
3. Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dalam rangka memeriksa dokumen hasil hutan.
4. Operasi *represif* dalam rangka tindakan hukum atau yustisia terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan.
5. Pembinaan masyarakat atau penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dalam pembangunan nasional dan kehidupan serta meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak terlibat dalam pelanggaran kejahatan di bidang kehutanan.
6. Operasi rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk pembinaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sasaran operasi dengan

tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

7. Operasi kesejahteraan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meliputi ketahanan ekonomi, pendidikan spiritual dengan maksud agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengamanan hutan.

4. Partisipatif

Pengamanan kawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam di sekitarnya.

Pengamanan partisipatif ini harus terus mendapatkan perhatian dari pihak Balai Taman Nasional Karimunjawa melalui bantuan Bahan Bakar Minyak bergulir, pendampingan dan pembinaan oleh Polisi Kehutanan/Penyidik Pegawai Negeri Sipil khususnya yang berada di lapangan, melalui kerjasama dengan unsur masyarakat setempat dan instansi terkait, sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal setempat yang telah ada.

Pengamanan ini harus dapat terus didorong dan ditingkatkan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengamanan, antara lain dengan bantuan Bahan Bakar Minyak bergulir, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kehidupan ekonomi, pendidikan spiritual dengan maksud agar

masyarakat tidak mengganggu kelestarian kawasan serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengamanan kawasan.

Selain itu, peluang petugas lapangan Balai Taman Nasional Karimunjawa untuk membaurkan diri dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sangat terbuka lebar dengan adanya pondok-pondok kerja yang tersebar di beberapa pulau/kampung dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa dapat dimanfaatkan untuk memberi pengertian kepada masyarakat tentang arti penting kawasan konservasi Taman Nasional Karimunjawa.

Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam melakukan perlindungan dan pengamanan menggandeng/bermitra dengan masyarakat, yang disebut dengan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP). Saat ini masyarakat yang menjadi Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan aktif sebanyak 65 (enam puluh lima) orang personil. Kelompok Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dibentuk oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa pada tahun 2014 yang meliputi 4 (empat) kelompok dengan nama kelompok Pengamanan Partisipatif. Kemudian sejak tahun 2016 kelompok tersebut berubah nama menjadi Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Desa Karimunjawa, Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Desa Nyamuk, Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Desa Parang, dan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Desa Kemujan.

Sejauh ini Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan cukup efektif membantu menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran di Taman Nasional Karimunjawa secara persuasive meskipun belum optimal. Oleh karena kegiatan pembinaan tetap dilakukan secara rutin untuk tetap menselaraskan peran Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan bersama petugas Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa.

C. Faktor Penghambat Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa, yakni Bapak Singgih, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa di antaranya:

1. Mengingat kawasan konservasi di wilayah laut meliputi daerah perairan, maka pengamanan kawasan harus dilakukan dengan sarana dan prasarana khusus, namun sarana dan prasarana Polisi Kehutanan yang tersedia di Balai Taman Nasional Karimunjawa yang ada saat ini masih sangat kurang/jauh dari kata memadai dan tidak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa antara lain yaitu 20 (dua puluh) pucuk senjata api jenis PM1A1, 2 (dua) unit *speed boat*, 2 (dua) unit mobil patroli, 20 (dua puluh) unit *Handy Talky* (alat komunikasi) dan personal use bagi anggota Polisi Kehutanan.

2. Balai Taman Nasional Karimunjawa, dalam pelaksanaan pengamanan dan perlindungan guna mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa hanya mempunyai 22 (dua puluh dua) Personil dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya 1 (satu) personil saja. hal tersebut dikarenakan banyaknya Polisi Kehutanan yang purna tugas sehingga menyebabkan kekurangan personil Polisi Kehutanan.
3. Mengingat wilayah kerja di kepulauan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki hanya 1 (satu) personil saja, maka perlu penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di wilayah kepulauan Karimunjawa guna mempercepat/mempermudah dalam mengambil kebijakan di lapangan dalam menangani suatu masalah yang terjadi.

Tabel data tebangan kayu/temuan tunggak
Wilayah kerja : SPTN II Karimunjawa

No.	Waktu (hari/tgl /bln)	Lokasi (zona /blok)	Titik Koordinat	Uraian (kejadian /peristiwa)	Pelaku (pemili k/yang mengu- asai)	Barang Bukti (temuan/ serah terima)	Keterangan	Tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kamis, 21 Januari	Zona Rimba/ Cikmas	S. 05, 83978 E. 110, 46921	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 22 cm	Pohon Bintangur (<i>Calophyllu m soulatri</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05 50' 23,0" E. 110 28' 07,9"	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 12 cm	Pohon Bintangur (<i>Calophyllu m soulatri</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84024 E. 110, 47177	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 27 cm	Pohon Laban (<i>Vitex pubescant</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
2	Sabtu, 23 Januari	Zona Rimba/ Cikmas	S. 05, 83988 E. 110, 46955	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 11 cm	Pohon Manggisan (<i>Garcinia celebica</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84006 E. 110, 46963	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 20 cm	Pohon Manggisan (<i>Garcinia celebica</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84026 E. 110, 46958	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 14 cm	Pohon Manggisan (<i>Garcinia celebica</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84020	Temuan		Tonggak	Pohon	Dokumen

			E. 110, 46957	tonggak bekas tebangan		diameter 16 cm	Manggisan (<i>Garcinia celebica</i>)	tasi dan pendataan
			S. 05, 84031 E. 110, 46949	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 9 cm	Pohon Manggisan (<i>Garcinia celebica</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84057 E. 110, 46933	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 18 cm	Pohon Laban (<i>Vitex pubescant</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84057 E. 110, 46933	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 15 cm	Pohon Laban (<i>Vitex pubescant</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84030 E. 110, 46881	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 25 cm	Pohon Ingas (<i>Buchanani a arborescens</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84025 E. 110, 46910	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 21 cm	PohonI ngas (<i>Buchanani a arborescens</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84014 E. 110, 46886	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 16 cm	Pohon Laban (<i>Vitex pubescant</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84014 E. 110, 46886	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 10 cm	PohonJ ambon (<i>Syzygium sp.</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 84005	Temuan		Tonggak	Pohon	Dokumen

			E. 110, 46892	tonggak bekas tebangan		diameter 17 cm	Laban (<i>Vitex pubescant</i>)	tasi dan pendataan
			S. 05, 84005 E. 110, 46892	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 14 cm	Pohon Laban (<i>Vitex pubescant</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 83980 E. 110, 46880	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 25 cm	PohonI ngas (<i>Buchanani a arborescens</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 83980 E. 110, 46880	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 18 cm	Pohon Ingas (<i>Buchanani a arborescens</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 83983 E. 110, 46886	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 16 cm	Pohon Ingas (<i>Buchanani a arborescens</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
			S. 05, 83979 E. 110, 46896	Temuan tonggak bekas tebangan		Tonggak diameter 15 cm	Pohon Ingas (<i>Buchanani a arborescens</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
3	Sabtu/ 24 April	Legon lele	-5,863528; 110,442964 dan -5,862933; 110,442778	Saat patroli rutin di Legon Lele, setelah pal TN253, terlihat	-	2 tonggak Laban diameter 20 cm dan 22 cm		Mencari informasi kepada masyarak at, namun belum mendapat


				jejak penarikan kayu, selanjutnya di telusuri dan di temukan 2 tonggak Jenis Laban			kan keterangan
4	Sabtu/2 2 Mei	Jati kerep	-5,868797; 110,443313	Saat melakukan identifikasi hutan hujan tropis, di jumpai tonggak bekas tebangan di perkirakan lebih dari dua minggu		Tunggak laban diameter 30 cm	
5	Minggu /6 Juni	.Zona rimba/ Cikmas	-5,83682; 110,45832	Saat dilakukan patroli rutin di Cikmas dijumpai adanya 10 tonggak		9 tunggak bintangur diameter 8-9 Cm dan 1 tunggak Laban diameter 18 cm	Dokumen tasi dan pendataan
			-5,83680 ; 11045715			2 tonggak bintangur diameter	Dokumen tasi dan pendataan

						9 cm		
6	Minggu / 7 agustus	Jati kerep	-5,863867; 110,439854 dan -5,866789; 110,440856	Saat patroli rutin di Jatikerep, masuk di pal TN220 menuju arah Kapuran dan menyusuri bukit di temukan 2 tonggak Jenis Laban. Di koordinat ini di temukan 3 tonggak laban diameter 20cm, 17 cm dan 22 cm Dilokasi ni ditemukan tonggak laban diameter 20 cm	-	2 tonggak Laban diameter 19 cm dan 18 cm	Menelusuri jejak penarikan kayu samapai di lahan milik orang asing di Jatikerep dan di temukan BB sejumlah 13 Batang Kayu laban ukuran panjang 2,5 meter, diameter 17-22 cm Mencari informasi kepada masyarakat,	Mengang kut BB ke Kantor SPTN 2
			-5,866814; 110,440876					
			-5,866814;110, 440876					

7	Kamis/ 30 Septem ber	Cikmas	5,840558; 110,464044	Ditemukan 2 tebangan cabang pohon laban diameter 18 dan 19 Cm, estimasi tebangan satu bulan lalu			Pohon Laban (<i>Vitex pubescant</i>)	Dokumen tasi dan pendataan
---	-------------------------------	--------	-------------------------	--	--	--	---	----------------------------------

Tabel di atas menunjukkan kasus *illegal logging* yang masih saja terus terjadi, dan dikarenakan sangat minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada, rata-rata tidak diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku akan tetapi penyelesaiannya berakhir dengan damai dengan pelakunya yakni dengan pemberian hukuman sosial. Sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelakunya dan tidak menjadikan rasa takut bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu optimalisasi upaya perlindungan mutlak diperlukan untuk menunjang terwujudnya kelestarian sumber daya alam di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Upaya optimalisasi ini dapat ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan dana, ketersediaan sarana prasarana, dan keberdayaan sumber daya manusia yang memadai. Selain ketersediaan sarana prasarana fisik, ketersediaan sarana prasarana penunjang berupa perangkat lunak upaya pengamanan juga perlu diperhatikan.

Sampai saat ini Balai Taman Nasional Karimunjawa belum mempunyai panduan upaya perlindungan yang dapat dijadikan acuan standar pelaksanaan kegiatan pengamanan. Ketiadaan standar operasional ini dapat mengarah pada keberagaman interpretasi upaya perlindungan kawasan. Karena kegiatan perlindungan dan pengamanan di kawasan Taman Nasional Karimunjawa mempunyai kekhususan dan tingkat kesulitan yang tinggi, maka perlu dibuat suatu standar pengamanan tersendiri dan khusus, sebagai acuan bagi pemangku kawasan Taman Nasional Karimunjawa dan para petugas lapangan yang berada di garis terdepan sebagai ujung tombak konservasi perairan laut. Mengacu pada kondisi yang ada maka diperlukan adanya standar upaya pengamanan kawasan Taman Nasional Karimunjawa.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini Penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa di antaranya: Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan, masih kurangnya minat masyarakat untuk menanam pohon untuk mencukupi kebutuhan akan kayu, masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga masih berfikir untuk sesaat tidak untuk masa yang akan datang.
2. Peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa adalah dengan cara melakukan kegiatan pengamanan yang bersifat *Preemptif, Preventif, Represif* dan *Partisipatif*.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa adalah minimnya sarana prasarana, minimnya personil Polisi Kehutanan, dan minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan ketersediaan sarana prasarana, dan keberdayaan sumber daya manusia yang memadai. Selain ketersediaan sarana prasarana fisik, ketersediaan sarana prasarana penunjang berupa perangkat lunak upaya pengamanan juga perlu.
2. Perlu segera dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Khusus di bidang kehutanan di Kepulauan Karimunjawa untuk memudahkan Polisi Kehutanan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*.
3. Polisi Kehutanan harus lebih gencar lagi dalam melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya Kepulauan Karimunjawa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Ahmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Haluanto Ginting dkk., 2009, *Buku Standar Pengamanan Terpadu Kawasan Taman Nasional Karimunjawa*, Semarang: Balai Taman Nasional Karimunjawa
- H. S., Salim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Khakim, Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Murhaini, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, Cet II*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- N.N, 2011, *Undang-Undang Kehutanan Dan Ilegal Logging*, Bandung: Fokus Media
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum*, Semarang: UNDIP
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi: Politeia
- Solikhah, Istikhorotus, 2020, Skripsi: *Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Lampung: UIN Raden Intan
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, *Ed. 3-Cet. 4*, Jakarta: Balai Pustaka

Ulfaturrohmah, Siti, 2018, Thesis: *Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No. 188/Pid/2017/PT.Smg*, Semarang: UIN Walisongo

Utami, Tuty Budhi, 2007, Tesis: *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, Semarang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Zain, Alam Setia, 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

JURNAL

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, “*Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol . XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 596-598.

I Made Adi Endra Supardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2021, *Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar/Illegal Logging Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali*, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 1, Januari

INTERNET

<http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html?m=1>, diakses 19 September 2021.



PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS DATARAN RENDAH TAMAN NASIONAL KARIMUN JAWA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
6	ddfe.curtin.edu.au Internet Source	1%
7	id.123dok.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	<1%

wisuda.unissula.ac.id

9	Internet Source	<1 %
10	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
11	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
12	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to IGroup Student Paper	<1 %
16	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
17	rizky136.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
19	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
20	suarabaru.id Internet Source	<1 %

21	core.ac.uk Internet Source	<1 %
22	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
23	es.scribd.com Internet Source	<1 %
24	skripsi-ilmiah.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
26	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
27	ikbar-alasyari.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
29	siyasahjinnazah.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Jordan Matthews High School Student Paper	<1 %
32	siat.ung.ac.id Internet Source	<1 %

33	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
34	lyathesis.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	jurnal.fkip.uns.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
37	reviewbukumu.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	www.scribd.com Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
40	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
41	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
43	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
44	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %

45	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
46	proceeding.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
47	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
48	123dok.com Internet Source	<1 %
49	Submitted to Siena College Student Paper	<1 %
50	baixardoc.com Internet Source	<1 %
51	de.scribd.com Internet Source	<1 %
52	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
53	edoc.pub Internet Source	<1 %
54	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
55	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
56	Rinaldy Amirullah. "KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN	<1 %

POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN
KAYU", FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 2015

Publication

57

jurnal.uisu.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On





Lampiran 1



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 8583504 (8 sal) Fax (024) 0502455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : /B.1/SA-H/IX /2021
Lampiran : -
Perihal : *Pemohonan Ijin Penelitian/ Riset*

Kepada : **Yth. KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA**
di-
JEPARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **SUKIR**
Nim : **30301800485**
Semester : **VII**
Alamat : **Ds. : Rt.19 / Rw.03**
Keperluan : **Mengadakan Penelitian dan Riset guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum**
Lokasi : **JEPARA**

Pembimbing : **Andri Winjaya Laksana, SH, MH**

Judul : *Peran Polisi Kehutanan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Hijau Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN : 06-2005-8302

Semarang, 29 September 2021
Direktur Kelas Eksekutif

Dr. Arpaugi, SH., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan

SUKIR
Nim : 30301800485

Lampiran 2**SURAT KETERANGAN
Nomor: S.18 /T.34/TU/PEG.1.0/12/2021**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Titi Sudaryanti, M.Sc.

NIP : 196606141992032002

Jabatan : Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa

Menerangkan bahwa,

Nama : Sukir

NIM : 30301800485

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi sarjana (S.1) Ilmu Hukum dengan Judul Peran Polisi Kehutanan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa di Taman Nasional Karimunjawa selama 2 minggu dari tanggal 1 sampai 14 Oktober 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Oktober 2021

Kepala Balai TN Karimunjawa,



Ir. Titi Sudaryanti, M.Sc
NIP. 19660614 199203 2 002

Lampiran 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "**Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa**".

- 2) Apa itu Taman Nasional Karimunjawa?
- 3) Apa peran dan manfaat Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah?
- 4) Berapakah jumlah penduduk Taman Nasional Karimunjawa?
- 5) Apakah pekerjaan rata-rata masyarakat Taman Nasional Karimunjawa?
- 6) Apa fungsi/peran/tugas Polhut secara umum?
- 7) Apa fungsi/peran/tugas Polhut di Taman Nasional Karimunjawa khususnya Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah?
- 8) Bagaimana Polhut di Taman Nasional Karimunjawa menjalankan fungsi/peran/tugas tersebut?
- 9) Ada berapakah Polhut yang bertugas di Taman Nasional Karimunjawa?
- 10) Apakah pernah ada masalah kasus *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah?
- 11) Apa sajakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah?
- 12) Bagaimana tindakan daripada Polhut sehubungan dengan terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah?
- 13) Apa saja upaya Polhut untuk mengantisipasi/mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah?

Lampiran 4

**Foto bersama dengan Narasumber Bapak Singgih (Kepala Penyelia) Polhut
Balai Taman Nasional Karimunjawa**



Lampiran 5**Foto wawancara dengan Narasumber Bapak Singgih (Kepala Penyelia)****Polhut Balai Taman Nasional Karimunjawa**

Lampiran 6

Foto Penyuluhan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan



Lampiran 7**Foto Apel giat patroli bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)**

Lampiran 8

Foto penandatanganan kemitraan dengan masyarakat

